



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Lembaga Perasyarakatan

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat hukum bagi pelaksana pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan melalui putusan hakim. Pada dasarnya lembaga permasyarakatan sudah ada sejak pemerintahan Belanda, yang pada waktu itu dikenal dengan nama “penjara” yang melambangkan suatu tempat untuk menghukum dan membuat jera para narapidana.

Lembaga permasyarakatan yang dikenal sekarang ini dulunya disebut dengan nama “penjara”, penjara berasal dari kata “jera” yang berarti taubat. Penjara berarti alat yang akan membuat orang bertaubat. Menurut W.J.S Poerwadarminta, kata penjara berarti : tempat mengurung orang hukuman.<sup>12</sup>

Istilah penjara yang berarti tempat “penjaraan” terhadap narapidana dengan memperlakukannya secara kejam dan menyedihkan. Tujuannya agar narapidana setelah bebas dari hukumannya dapat menjadi jera dari berbuat jahat sehingga ia menjadi baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985). Cet VIII, Hlm. 732.

<sup>13</sup> Arsip Lembaga Perasyarakatan Pekanbaru, (Dokumen 2016)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak dan Wanita Pekanbaru berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak dan Wanita Pekanbaru berlokasi di Jalan Bindanak Nomor 01,Kelurahan Tangkerang Utara,Kecamatan Bukit Raya,Kota Pekanbaru,Provinsi Riau. Mulai didirikan pada tahun 1981 dan mulai difungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara pada tahun 1983.Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Anak dan Wanita Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasyarakatan Nomor : A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Pada tanggal 5 agustus 2015 menjadi Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas II B Pekanbaru.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Anak dan Wanita Pekanbaru didirikan di atas area seluas 5.026 M2 dan dengan luas bangunan 2.962 M2.

1. Panjang 85 M,
2. lebar 80 M,
3. tembok dengan tinggi 5M dan tebal 0,3M
4. luas bangunan kantor 305 M2 dan
5. luas bangunan hunian 695 M2.

Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Anak dan Wanita Pekanbaru memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 192 orang dimana mempunyai 2 blok hunian untuk pria dan wanita.Blok pria seluas 90 M2 yang terdiri dari 14 kamar dan blok wanita seluas 54 M2 yang terdiri 7 kamar.Dalam melaksanakan kegiatan pemasyarakatan,Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Anak dan Wanita Pekanbaru

didukung oleh 58 orang pegawai yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 25 orang perempuan, dengan berbagai latar belakang pendidikan.

Selanjutnya fasilitas LAPAS merupakan faktor penting dalam mendukung lancarnya proses pelaksanaan pembinaan, sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang sangat signifikan, disamping factor-factor penunjang lain seperti sumber daya manusia dan profesionalisme itu sendiri. Adapun fasilitas yang ada dan tersedia pada lembaga permasyarakatan kelas II b anak dan wanita pekanbaru dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Gedung Kantor	1 buah
2. Ruang Dinas	1 buah
3. Ruang Serbaguna	1 buah
4. Ruang Pendidikan	1 buah
5. Ruang Rekreasi	1 buah
6. Ruang Keterampilan Kerja	1 buah
7. Ruang Besuk Tamu	1 buah
8. Ruang Perawatan Poliklinik	1 buah
9. Ruang Karantina	1 buah
10. Lapangan Olah Raga	3 buah
11. Masjid	1 buah
12. Gereja	1 buah
13. Dapur	1 buah
14. Perpustakaan	1 buah





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

15. Kantin	1 buah
16. Gudang	1 buah
17. Parkir	2 buah <sup>14</sup>

## B. Tugas dan Fungsi Lembaga Perasyarakatan

Lembaga perasyarakatan bukan hanya tempat narapidana menjalani hukuman, melainkan juga sebagai tempat pembinaan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suhadjo, S.H bahwa tujuan penjara itu disamping menimbulkan rasa derita bagi para narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, juga membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik agar mereka menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.<sup>15</sup>

Sistem perasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan dan pembinaan bagi narapidana dan anak Negara, dengan tujuan agar setelah menjalani masa pidana, para narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Lembaga perasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis perasyarakatan yang menampung narapidana dan anak Negara.

Lembaga Perasyarakatan Pekanbaru yang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis perasyarakatan dalam jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM propinsi Riau, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

<sup>14</sup> Data dari Lembaga Perasyarakatan Anak dan Wanita Pekanbaru.(2016)

<sup>15</sup> R. Ahmad Soemadiprojo, *System Perasyarakatan Indonesia*, (Jakarta : Dunis Cipta, 1979) Cet Ke1, Hlm 17.

bagi narapidana sekaligus memberikan pelayanan dan perawatan bagi tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, sehingga ia bisa menjadi warga Negara yang baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Perasyarakatan Pekanbaru mempunyai fungsi:

- a. Memberikan pembinaan narapidana / anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan social / kerohanian narapidana / anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

### C. Keadaan Narapidana di LAPAS Pekanbaru

Lembaga Perasyarakatan Kelas II b Anak dan Wanita pekanbaru sejak penelitian ini di lakukan berjumlah 353 orang yang berjumlah berstatus menjalani hukuman yang telah divonis hakim berjumlah 280 orang, sedangkan yang berstatus tahanan berjumlah 73 orang, untuk lebih jelasnya dilihat table sebagai berikut:

**Table 1.1**

**Jumlah penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas II b Anak dan Wanita  
Pekanbaru tahun 2016**

No	Penghuni LP Pekanbaru	Jumlah	Persentase
1.	Narapidana	280	79,32 %
2.	Tahanan	73	20,68 %



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah	353	100%
--------	-----	------

Sumber dari LAPAS Kelas II b Anak dan Wanita pekanbaru (Dokumen 2016)

Dari keterangan di atas tersebut dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang telah divonis oleh hakim yaitu 280 orang (79,32%) sedangkan yang sedang berstatus tahanan 73 orang (20,68%). Ini berarti bahwa Lembaga ini masih terdapat 73 kasus yang dalam proses atau kasusnya masih belum diputuskan oleh hakim pengadilan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**

**Jumlah penghuni Lembaga Perasyarakatan Kelas II b Anak dan Wanita  
Pekanbaru Berdasarkan Statusnya**

NO	Status	Jumlah	Persentase
1.	Tahanan Polisi	17 orang	4,82 %
2.	Tahanan Jaksa	11 orang	3,12 %
3.	Tahana PN	40 orang	11,33 %
4.	Tahanan PT	5 orang	1,42 %
5.	Tahanan MA	-	
6.	Narapidana	280 orang	79,32 %
	<b>Jumlah</b>	<b>353 orang</b>	<b>100 %</b>

Sumber dari LAPAS Kelas II B Anak dan Wanita pekanbaru ( Dokumen 2016)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tersebut dapat dilihat, bahwa pada Lembaga Perasyarakatan terdapat status hunian yaitu tahanan dan narapidana. Sedangkan tahanan dari tahanan polisi 17 orang yaitu sebanyak 4,82%, tahanan jaksa sebanyak 11 orang atau sebanyak 3,12%, tahanan Pengadilan Negeri 40 orang atau sebanyak 11,33%, tahanan Pengadilan Tinggi sebanyak 5 orang atau sebanyak 1,42%, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 73 orang (20,68%). Sedangkan jumlah narapidana sebanyak 280 orang (79,32%). Dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.3

**Keadaan Napi Pada LAPAS Kelas II b Anak dan Wanita Pekanbaru Menurut Masa Pidana**

No	Masa Pidana	Jumlah	Persentase
1.	+ 1 tahun	263 orang	93,93 %
2.	3 bulan s/d 1 tahun	12 orang	4,29 %
3.	1 hari s/d 3 bulan	-	-
4.	Masa subsider	3 orang	1,07 %
5.	Hukuman seumur hidup	1 orang	0,36 %
6.	Hukuman mati	1 orang	0,36 %
	Jumlah	280 orang	100%

Sumber LAPAS Kelas II b Anak dan Wanita Pekanbaru ( Dokumen 2016 )

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila diperhatikan data pada tabel di atas, terlihat bahwa masa pidana yang terbanyak pada LAPAS Kelas II B Anak dan Wanita pekanbaru adalah 1 tahun ke atas, yaitu sebanyak 263 orang (93,93%). Kemudian di susul dengan Napi dengan masa tahanan 3 bulan sampai 1 tahun yaitu sebanyak 12 orang (4,29%). Masa pidana dengan masa subside yaitu sebanyak 3 orang (1,07%). Kemudian Napi yang mendapat hukuman seumur hidup yaitu 1 orang (0,36%) dan hukuman mati 1 orang (0,36%). Adapun keadaan napi bila dilihat dari segi usia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4

**Keadaan Narapidana LAPAS Kelas II b Anak dan Wanita Pekanbaru dari segi Usia**

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	Anak-anak	32 orang	9,09 %
2.	Dewasa	318 orang	90,34 %
3.	Lansia	2 orang	0,57 %
	Jumlah	352 orang	100 %

Sumber dari LAPAS Kelas II B Anak dan Wanita Pekanbaru (Dokumen 2016)

Sedangkan dengan kejahatan yang dilakukan oleh napi Kelas II B Anak dan Wanita Pekanbaru tersebut, maka sesuai dengan tabel di atas kebanyakan yang melakukannya adalah orang dewasa, yaitu sebanyak 318 orang (90,34%), kemudian



anak-anak sebanyak 32 orang (9,09%) dan kemudian lansia sebanyak 2 orang (0,57%).

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa segi kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh seorang itu dapat mempengaruhi orang lain, yaitu orang-orang yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, dari segi usia maka kejahatan yang banyak terjadi adalah kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda yang merupakan generasi yang masih ingin mengetahui banyak hal yang baru, dimana sebahagian besarnya masih labil sehingga masih muda terpengaruhi oleh orang lain.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.